



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENDOKUMENTASIAN TAHAPAN TEKNIS PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya Pendokumentasian Tahapan Teknis Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1109/PL.01-SD/06/2025 tanggal 26 Juni 2025 perihal Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Pemilu dan Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 22/PK.01-BA/1306/2025 tanggal 8 Juli 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Tim Pendokumentasian Tahapan Teknis Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG TIM PENDOKUMENTASIAN TAHAPAN TEKNIS PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM.
- KESATU : Menetapkan Tim Pendokumentasian Tahapan Teknis Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pendokumentasian Tahapan Teknis Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah menyusun Pendokumentasian Tahapan Teknis Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 8 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,



WELZI MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENDOKUMENTASIAN TAHAPAN
TEKNIS PEMILU DAN PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024 DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

TIM PENDOKUMENTASIAN TAHAPAN TEKNIS PEMILU DAN PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
I.	PENGARAH	HERMAN SUSILO	KETUA
		NINING ERLINA FITRI, S.E.,M.Si	ANGGOTA
		LIZAWATI FITRI, S.Ap	ANGGOTA
		ZAINAL ABADI, S.Psi.I	ANGGOTA
		ZAINAL FATLI, S.Th.I.,M.Ag	ANGGOTA
II.	PENANGGUNGJAWAB	OKTADONIS, S.Pd, M.IP	SEKRETARIS
III.	KETUA	WELZI MARTSON, S.H	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM
IV.	ANGGOTA	FERY APRINAL, SH. M.Si	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK
		ROMI MARZA PUTRA, S.IP, M.I.Pol	KASUBBAG PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM
		DEFRIZAL, S.Kom	KASUBBAG PERENCANAAN DATA & INFORMASI
		ROSI EMIYARTI, S.Sos	STAF
		EDO SEPTIADI, S.Sos	STAF
		FAIZAL IMAM D, S.H	STAF
		DENI SUHARDI, S.E	STAF
		SRI HARIATI, S.Ds	STAF

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,

